



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 752/Pid.B/2017/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : PIRE Bin WELONG
2. Tempat lahir : Bone
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 20 Desember 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Jalur Pipa, Kel. Muara Jawa Peisir, Kec. Muara Jawa, Kab. Kutai Kartanegara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2017 sampai dengan tanggal 22 November 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2017 sampai dengan tanggal 1 Januari 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2017 sampai dengan tanggal 7 Januari
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan tanggal 18 Januari 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2018 sampai dengan tanggal 19 Maret 2018

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 752/Pid.B/2017/PN Trg tanggal 20 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 752/Pid.B/2017/PN Trg tanggal 21 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **PIRE Bin WELONG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sesuai Dakwaan Kedua Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PIRE Bin WELONG** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dikurangi

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 752/Pid.B/2017/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau badik terbuat dari besi bergagang kayu lengkap dengan sarungnya warna hitam dengan panjang \pm 30 cmDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya
Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa PIRE Bin WELONG pada hari Kamis tanggal 02 Nopember 2017 sekira jam 20.00 Wita atau pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Nopember tahun dua ribu tujuh belas bertempat di Jl. Jalur, RT. 029, Kel. Muara Jawa Pesisir, Kec. Muara Jawa, Kab. Kutai Kartanegara atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, melakukan **penganiayaan sehingga mengakibatkan luka-luka berat**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waku dan tempat tersebut diatas, berawal saksi HASNAWI dan saksi NUR HASANAH sedang mengobrol didepan teras rumah saksi HASNAWI, kemudian pada saat Terdakwa melihat saksi HASNAWI maka Terdakwa yang sebelumnya pernah merasa dikatai "tai laso" oleh saksi HASNAWI maka Terdakwa mendekati saksi HASNAWI sambil marah kemudian Terdakwa mencabut pisau badik yang diselipkan Terdakwa di pinggang sebelah kiri Terdakwa kemudian langsung menusukkan pisau badik tersebut ke dada sebelah kanan saksi HASNAWI sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi HASNAWI lari dan Terdakwa mengejar saksi HASNAWI namun dihalangi saksi HASIA dan pisau badik yang Terdakwa bawa juga diambil oleh saksi HASIA, tidak lama kemudian Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian dan dibawa ke kantor Polisi

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 752/Pid.B/2017/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pemeriksaan melalui Visum et Repertum Nomor 445.1-

445.7/011/TU-XI/2017 tertanggal 03 November 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Suwardi Winata diperoleh kesimpulan telah melakukan pemeriksaan luar pada hari jumat tanggal 03 November 2017 pukul 01.53 wita di ruang unit gawat darurat Puskesmas Muara Jawa korban atas nama Hasnawi, jenis kelamin Laki-laki, umur 23 Tahun, alamat Jl. Jalur Pipa, RT. 029, Kel. Muara Jawa Pesisir, Kec. Muara Jawa, Kab. Kutai Kartanegara

Dengan keterangan diatas maka disimpulkan bahwa :

- ☐ Terdapat luka robek pada dada kanan diatas ketiak kanan dengan luka sudah tertutup oleh jahitan. Luka tersebut disebabkan karena benda tajam
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa PIRE Bin WELONG pada hari Kamis tanggal 02 Nopember 2017 sekira jam 20.00 Wita atau pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Nopember tahun dua ribu tujuh belas bertempat di Jl. Jalur, RT. 029, Kel. Muara Jawa Pesisir, Kec. Muara Jawa, Kab. Kutai Kartanegara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, melakukan **penganiayaan** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi HASNAWI dan saksi NUR HASANAH sedang mengobrol didepan teras rumah saksi HASNAWI, kemudian pada saat Terdakwa melihat saksi HASNAWI maka Terdakwa yang sebelumnya pernah merasa dikatai "tai laso" oleh saksi HASNAWI maka Terdakwa mendekati saksi HASNAWI sambil marah kemudian Terdakwa mencabut pisau badik yang diselipkan Terdakwa di pinggang sebelah kiri Terdakwa kemudian langsung menusukkan pisau badik tersebut ke dada sebelah kanan saksi HASNAWI sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi HASNAWI lari dan Terdakwa mengejar saksi HASNAWI namun dihalangi saksi HASIA dan pisau badik yang Terdakwa bawa juga diambil oleh saksi HASIA, tidak lama kemudian Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian dan dibawa ke kantor Polisi
- Berdasarkan hasil pemeriksaan melalui Visum et Repertum Nomor 445.1-445.7/011/TU-XI/2017 tertanggal 03 November 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Suwardi Winata diperoleh kesimpulan telah melakukan pemeriksaan luar pada hari jumat tanggal 03 November 2017 pukul 01.53 wita di ruang unit gawat darurat Puskesmas Muara Jawa korban atas nama Hasnawi, jenis kelamin Laki-laki, umur 23 Tahun, alamat Jl. Jalur

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 752/Pid.B/2017/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Muara Jawa Pesisir, Kec. Muara Jawa, Kab. Kutai

Kartanegara

Dengan keterangan diatas maka disimpulkan bahwa :

- Terdapat luka robek pada dada kanan diatas ketiak kanan dengan luka sudah tertutup oleh jahitan. Luka tersebut disebabkan karena benda tajam
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HASIA DG. TAMEME Bin DAENG TIPPA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Nopember 2017 sekira jam 20.00 Wita bertempat di Jl. Jalur, RT. 029, Kel. Muara Jawa Pesisir, Kec. Muara Jawa, Kab. Kutai Kartanegara
 - Bahwa berawal saksi HASIA bersama saksi HASNAWI dan Sdri. NUR HASANAH duduk diteras rumah tidak lama kemudian datang Terdakwa ikut duduk diteras rumah, kemudian saksi HASIA jalan kedepan rumah ingin kerumah anak saksi namun belum sampai rumah anak saksi tiba-tiba Sdri. NUR HASANAH berteriak kemudian saksi kembali kedepan teras rumah saksi dan saksi melihat Terdakwa mengambil badik yang berada dipinggang sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa kemudian mencabut badiknya dan menusukan badik tersebut ke saksi HASNAWI dan mengenai dada sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi berteriak "pire pire berhenti" kemudian saksi HASNAWI lari dan Terdakwa mengejar saksi HASNAWI kemudian saksi lari mengejar Terdakwa dan menangkap tangan Terdakwa kemudian Terdakwa mendorong saksi pada saat saksi akan mengambil badik yang berada dipinggang Terdakwa kemudian pada saat saksi berdiri lagi maka saksi langsung mengambil badik Terdakwa dari pinggangnya kemudian membungkus badik tersebut dan kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Muara Jawa
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan
2. **HASNAWI Bin PUANG SIKKI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Nopember 2017 sekira jam 20.00 Wita bertempat di Jl. Jalur, RT. 029, Kel. Muara Jawa Pesisir, Kec. Muara Jawa, Kab. Kutai Kartanegara
 - Bahwa beberapa hari sebelum terjadi penikaman saksi ada berkata "tai laso" dengan nada keras namun tujuan perkataan tersebut bukan kepada Terdakwa mungkin Terdakwa merasa tersinggung dengan kata-kata saksi, kemudian pada hari Kamis pada saat saksi sedang duduk-duduk diteras

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 752/Pid.B/2017/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun bersaingan dengan teman saksi tidak lama kemudian datang Terdakwa ikut duduk didekat saksi kemudian tiba-tiba Terdakwa mencabut badik dari pinggang sebelah kiri Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya kemudian langsung menusukkan badik tersebut ke dada sebelah kanan saksi sehingga menyebabkan dada kiri saksi luka kemudian saksi berusaha lari namun Terdakwa mengejar saksi kemudian saksi HASIA langsung mendekati Terdakwa dan menarik tangan Terdakwa namun saksi HASIA didorong oleh Terdakwa hingga terjatuh kemudian saksi HASIA berdiri lagi dan langsung mengamankan badik Terdakwa dan Terdakwa diamankan oleh warga

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Nopember 2017 sekira jam 20.00 Wita bertempat di Jl. Jalur, RT. 029, Kel. Muara Jawa Pesisir, Kec. Muara Jawa, Kab. Kutai Kartanegara
- Bahwa awalnya saksi HASNAWI dan saksi NUR HASANAH sedang mengobrol didepan teras rumah saksi HASNAWI, kemudian pada saat Terdakwa melihat saksi HASNAWI maka Terdakwa yang sebelumnya pernah merasa dikatai "tai laso" oleh saksi HASNAWI maka Terdakwa mendekati saksi HASNAWI sambil marah kemudian Terdakwa mencabut pisau badik yang diselipkan Terdakwa di pinggang sebelah kiri Terdakwa kemudian langsung menusukkan pisau badik tersebut ke dada sebelah kanan saksi HASNAWI sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi HASNAWI lari dan Terdakwa mengejar saksi HASNAWI namun dihalangi saksi HASIA dan pisau badik yang Terdakwa bawa juga diambil oleh saksi HASIA, tidak lama kemudian Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian dan dibawa ke kantor Polisi

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah pisau badik terbuat dari besi bergagang kayu lengkap dengan sarungnya warna hitam dengan panjang \pm 30 cm

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Nopember 2017 sekira jam 20.00 Wita bertempat di Jl. Jalur, RT. 029, Kel. Muara Jawa Pesisir, Kec. Muara Jawa, Kab. Kutai Kartanegara

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 752/Pid.B/2017/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. bahwa terdakwa saksi HASIA bersama saksi HASNAWI dan Sdri. NUR HASANAH duduk diteras rumah tidak lama kemudian datang Terdakwa ikut duduk diteras rumah, Terdakwa yang sebelumnya pernah merasa dikatai "tai laso" oleh saksi HASNAWI maka Terdakwa mendekati saksi HASNAWI sambil marah kemudian Terdakwa mencabut pisau badik yang diselipkan Terdakwa di pinggang sebelah kiri Terdakwa kemudian langsung menusukkan pisau badik tersebut ke dada sebelah kanan saksi HASNAWI sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi HASNAWI lari dan Terdakwa mengejar saksi HASNAWI namun dihalangi saksi HASIA dan pisau badik yang Terdakwa bawa juga diambil oleh saksi HASIA

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur barangsiapa**
2. **Unsur dengan sengaja mengakibatkan luka atau rasa sakit**

terhadap orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" dalam Hukum Pidana adalah untuk menunjukkan tentang subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana. Dalam pasal ini menunjukkan subjek pelaku/siapa yang didakwa melakukan tindak pidana atau bisa disebut sebagai "setiap orang" adalah unsur yang menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang bersifat pribadi dan melekat tanpa adanya dasar penghapus baik dengan alasan pemaaf maupun pembeda

Menimbang, bahwa dalam perkara ini casu berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa yang menjadi Terdakwa adalah PIRE Bin WELONG ternyata telah dewasa, sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampuan, yang berarti bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi

Ad.2. Unsur dengan sengaja mengakibatkan luka atau rasa sakit

terhadap orang lain

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 752/Pid.B/2017/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan ketentuan perihal yang diartikan sebagai penganiayaan tersebut, namun menurut yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” tidak secara eksplisit diredaksionalikan dalam unsur dari Penganiayaan tersebut namun hakikat dari terjadinya delik ini harus disertai unsur “kesengajaan” atau “dengan maksud”. Bahwa menurut doktrin hukum, maksud/kesengajaan yang terserap dalam niat ini secara ilmu pengetahuan hukum yaitu : maksud sebagai tujuan, kesadaran yang terdiri dari keinsyafan kepastian dan keinsyafan kemungkinan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 02 Nopember 2017 sekira jam 20.00 Wita bertempat di Jl. Jalur, RT. 029, Kel. Muara Jawa Pesisir, Kec. Muara Jawa, Kab. Kutai Kartanegara, saksi HASIA bersama saksi HASNAWI dan Sdri. NUR HASANAH duduk diteras rumah tidak lama kemudian datang Terdakwa ikut duduk diteras rumah, Terdakwa yang sebelumnya pernah merasa dikatai “tai laso” oleh saksi HASNAWI maka Terdakwa mendekati saksi HASNAWI sambil marah kemudian Terdakwa mencabut pisau badik yang diselipkan Terdakwa di pinggang sebelah kiri Terdakwa kemudian langsung menusukkan pisau badik tersebut ke dada sebelah kanan saksi HASNAWI sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi HASNAWI lari dan Terdakwa mengejar saksi HASNAWI namun dihalangi saksi HASIA dan pisau badik yang Terdakwa bawa juga diambil oleh saksi HASIA

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, akibat perbuatan Terdakwa, Saksi HASNAWI mengalami luka, sesuai dengan Visum et Repertum Nomor 445.1-445.7/011/TU-XI/2017 tertanggal 03 November 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Suwardi Winata, telah melakukan pemeriksaan luar pada hari Jumat tanggal 03 November 2017 pukul 01.53 wita di ruang unit gawat darurat Puskesmas Muara Jawa korban atas nama HASNAWI dengan kesimpulan terdapat luka robek pada dada kanan diatas ketiak kanan dengan luka sudah tertutup oleh jahitan, luka tersebut disebabkan karena benda tajam

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa sudah dapat diketahui secara nalar dengan keinsyafan kepastian bahwa perbuatan sebagaimana dijelaskan dalam pertimbangan diatas sudah pasti akan menimbulkan rasa sakit terhadap Saksi HASNAWI dan hal tersebut dapat menimbulkan luka, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 752/Pid.B/2017/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung menyatakan melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan dengan pidana penjara yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau badik terbuat dari besi bergagang kayu lengkap dengan sarungnya warna hitam dengan panjang \pm 30 cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi HASNAWI terluka

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan
- Terdakwa terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 752/Pid.B/2017/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PIRE Bin WELONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau badik terbuat dari besi bergagang kayu lengkap dengan sarungnya warna hitam dengan panjang \pm 30 cmDirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2018, oleh kami, Titis Tri Wulandari, SH.,SPsi,M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Kemas Reynald Mei, SH.,MH, Masye Kumaunang, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asmin Simamora, S.Sos.,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh Arief Ryadi, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kemas Reynald Mei, SH.,MH

Titis Tri Wulandari, SH.,SPsi,M.Hum

Masye Kumaunang, S.H

Panitera Pengganti,

Asmin Simamora, S.Sos.,SH

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 752/Pid.B/2017/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)